



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.**
1. Nama lengkap : **DEDEK SAPUTRA ALIAS DEDEK;**
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Maret 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Patumbak Kota Medan / Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir;
- II.**
1. Nama lengkap : **ARI SAHDAMAN ALIAS ARI;**
 2. Tempat lahir : Sungai Aur;
 3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Januari 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Teluk Rampah Desa Teluk Rampah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Dedek didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H, yang beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari didampingi Penasihat Hukum M. Sohobi, S.H dan Sahat Paruntungan Siregar, S.H, yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 19 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 19 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Saputra Alias Dedek dan Terdakwa Ari Sahdaman Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Turut Serta Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs. pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo fit tanpa plat warna hitam les merah;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Dedek yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair;

- Oleh karena itu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,22 (nol koma satu) gram dan barang bukti 0,04 (nol koma nol empat) Terdakwa II bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

- Menempatkan Terdakwa II (Ari Sahdaman Alias Ari) untuk direhabilitasi;
- Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa II seringan-ringannya;
- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Dedek dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Dedek dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Dedek dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-01/Enz.2/LABUSEL/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama;

Bahwa Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama dengan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktobertahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataumenyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama dengan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI pergi menemui PII (nama panggilan dan belum tertangkap) yang berada di Desa Huta Raja Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya di Desa Huta Raja tersebut dan bertemu dengan PII, maka PII langsung memberikan uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkotika jenis sabu) dengan perkataan "BELIKAN SABUNYA, NANTI AKU NYUSUL KE RUMAHMU" dan kemudian Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI pun menyanggupinya, lalu Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI berangkat ke rumah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK yang beralamat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di rumah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK tersebut, maka Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK mengambil handphone merk nokia warna hitam dan menghubungi TONGKU (nama panggilan dan belum tertangkap) dengan perkataan "AKU MINTA TOLONG KALI YA BOS, ANGKA KU 430 KALI INI AJA" namun TONGKU tidak membalas, lalu Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK kembali menghubungi TONGKU dan meminta untuk berjumpa dan TONGKU pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI pun berangkat untuk menemui TONGKU di daerah Raso Desa Pantan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya di daerah Raso tersebut maka Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung bertemu dengan TONGKU selanjutnya Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung memberikan uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada TONGKU dan TONGKU pun langsung menerima uang tersebut dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK beserta Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI, dan setelah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK maupun Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI menerima narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK maupun Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung pergi meninggalkan

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGKU dan pergi ke rumah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK yang beralamat di Dusun Perumahan Desa Bangai tersebut untuk bertemu dengan PII, sesampainya Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK maupun Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI di rumah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK tersebut dan bertemu dengan PII, maka Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK beserta Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu kepada PII dan setelah PII menerima narkoba jenis sabu tersebut, maka PII menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI sambil berkata "NAH INI UPAH KALIAN" kemudian PII juga meminta Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI untuk membawakan alat hisap narkoba jenis sabu (masyarakat mengenal alat hisap narkoba jenis sabu dengan sebutan bong), dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung pergi untuk mengambil bong tersebut dan menyerahkannya kepada PII, akan tetapi PII menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK langsung mengutip 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, datang beberapa orang warga yakni GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN yang sebelumnya melakukan ronda akibat maraknya pencurian buah kelapa sawit namun datangnya GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN memergoki Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK, Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI dan PII, sehingga membuat PII menjadi panik dan langsung melarikan diri, kemudian GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN yang mencurigai Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung mengamankan Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI tersebut, selanjutnya GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dari Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI, selain itu GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN juga menemukan di atas tanah barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, lalu GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo fit tanpa plat warna hitam les merah di dekat Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI, kemudian GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN menyerahkan Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI bersama barang – barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI beserta barang-barang yang ditemukan diserahkan ke kantor kepolisian, maka RUDI GULTOM dan FAJAR AMIN NASUTION (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang menerima penyerahan dari masyarakat tersebut kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI, sehingga Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI dari seorang bernama TONGKU dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada PII dan Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari PII;

Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 633/10.10102/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ROMADIANA, SE., NIK.P. 70.00.2273 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 633/10.10102/2022 tanggal 18 Oktober 2022 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu lainnya memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu lainnya memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6279/NNF/2022 pada tanggal 24 Oktober 2022 dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar keduanya mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama dengan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktobertahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama dengan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI pergi menemui PII (nama panggilan dan belum tertangkap) yang berada di Desa Huta Raja Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya di Desa Huta Raja tersebut dan bertemu dengan PII, maka PII langsung memberikan uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu) dengan perkataan “BELIKAN SABUNYA, NANTI AKU NYUSUL KE RUMAHMU” dan kemudian Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI pun menyanggupinya, lalu Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI berangkat ke rumah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK yang beralamat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di rumah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK tersebut, maka Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK mengambil handphone merk nokia warna hitam dan menghubungi TONGKU (nama panggilan dan belum tertangkap) dengan perkataan “AKU MINTA TOLONG KALI YA BOS, ANGKA KU 430 KALI INI AJA” namun TONGKU tidak membalas, lalu Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK kembali menghubungi TONGKU dan meminta untuk berjumpa dan TONGKU pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK bersama Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI pun berangkat untuk menemui TONGKU di daerah Raso Desa Pantan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya di daerah Raso tersebut maka Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung bertemu dengan TONGKU selanjutnya Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung memberikan uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada TONGKU dan TONGKU pun langsung menerima uang tersebut dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK beserta Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI, dan setelah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK maupun Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI menerima narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK maupun Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung pergi meninggalkan TONGKU dan pergi ke rumah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK yang beralamat di Dusun Perumahan Desa Bangai tersebut untuk bertemu dengan PII, sesampainya Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK maupun Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI di rumah Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK tersebut dan bertemu dengan PII, maka Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK beserta Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada PII dan setelah PII menerima narkotika jenis sabu tersebut, maka PII menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI sambil berkata “NAH INI UPAH KALIAN” kemudian PII juga meminta

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI untuk membawakan alat hisap narkoba jenis sabu (masyarakat mengenal alat hisap narkoba jenis sabu dengan sebutan bong), dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung pergi untuk mengambil bong tersebut dan menyerahkannya kepada PII, akan tetapi PII menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK langsung mengutip 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, datang beberapa orang warga yakni GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN yang sebelumnya melakukan ronda akibat maraknya pencurian buah kelapa sawit namun datangnya GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN memergoki Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK, Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI dan PII, sehingga membuat PII menjadi panik dan langsung melarikan diri, kemudian GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN yang mencurigai Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI langsung mengamankan Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI tersebut, selanjutnya GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dari Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI, selain itu GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN juga menemukan di atas tanah barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, lalu GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo fit tanpa plat warna hitam les merah di dekat Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI, kemudian GOSMEN SITUMORANG, ANTONIUS SIADARI, dan JEFRI DARMAWAN menyerahkan Terdakwa DEDEK SAPUTRA Alias DEDEK dan Terdakwa ARI SAHDAMAN Alias ARI bersama barang – barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 633/10.10102/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ROMADIANA, SE., NIK.P. 70.00.2273 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 633/10.10102/2022 tanggal 18 Oktober 2022 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu lainnya memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu lainnya memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6279/NNF/2022 pada tanggal 24 Oktober 2022 dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar keduanya mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Para Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Gultom, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Para Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat yang bernama Gosmen Situmorang bersama Antonius Siadari dan Jefri Darmawan karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya Fajar Amin Nasution sedang bertugas di Polsek. Torgamba dan kemudian datang warga masyarakat yaitu Gosmen Situmorang bersama Antonius Siadari dan Jefri Darmawan ke Kantor Polsek. Torgamba dengan membawa 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama rekannya Fajar Amin Nasution melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa tersebut yang mana dari keterangan Para Terdakwa mengatakan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah tersebut adalah milik temannya yang bernama PII (belum tertangkap) dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah plastik bening beserta 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tersebut adalah milik Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Para Terdakwa sebagai upah dari membelikannya narkoba jenis sabu untuk PII tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Tongku (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik PII (belum tertangkap);

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah benat positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Fajar Amin Nasution, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Para Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat yang bernama Gosmen Situmorang bersama Antonius Siadari dan Jefri Darmawan karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya Rudi Gultom sedang bertugas di Polsek. Torgamba dan kemudian datang warga masyarakat yaitu Gosmen Situmorang bersama Antonius Siadari dan Jefri Darmawan ke Kantor Polsek. Torgamba dengan membawa 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah;
 - Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama rekannya Rudi Gultom melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa tersebut yang mana dari keterangan Para Terdakwa mengatakan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah tersebut adalah milik temannya yang bernama PII (belum tertangkap) dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah plastik bening beserta 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tersebut adalah milik Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Para Terdakwa sebagai upah dari membelikannya narkotika jenis sabu untuk PII tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Tongku (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik PII (belum tertangkap);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah benat positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Gosmen Situmorang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama temannya Antonius Siadari dan Jefri Darmawan telah mengamankan Para Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Minggu 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib. ketika itu saksi bersama temannya Antonius Siadari sedang berkeliling di kebun kelapa sawit milik Antonius Siadari karena sering kehilangan buah kelapa sawit kemudian saat sedang berkeliling tersebut Antonius Siadari menyuruh saksi untuk mengecek ketempat mangkal para pencuri buah kelapa sawit yang mana tempat tersebut juga sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat ada beberapa orang laki-laki orang ditempat tersebut seperti mau mencuri kelapa sawit selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada Antonius Siadari dengan berkata "Ada orang itu, ayok kita lihat, mana tahu sudah di siapkan mereka alat untuk mencuri" lalu dijawab Antonius Siadari "Ayok" sambil Antonius Siadari menelpon Jefri Darmawan dengan berkata "Kami mau mengintip orang mencuri buah kelapa sawit, datanglah kalian ketempat mereka mangkal" dan setelah itu telpon langsung di matikan oleh Antonius Siadari;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya Antonius Siadari langsung menuju ketempat lokasi tersebut dan sesampainya di sekitar lokasi itu yang jaraknya lebih kurang 7 (tujuh) meter saksi bersama Antonius Siadari melakukan pengintaian dan saat itu datang Jefri Darmawan ikut melakukan pengintaian lalu saksi bersama Antonius Siadari dan Jefri Darmawan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam les merah langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki itu selanjutnya saksi bersama Antonius Siadari dan Jefri Darmawan langsung melakukan penggerebekan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki itu yang mana pada saat itu salah satu dari laki-laki tersebut berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama temannya Antonius Siadari dan Jefri Darmawan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah kemudian disamping Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari Para Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu saksi bersama Antonius Siadari dan Jefri Darmawan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polsek. Torgamba kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Antonius Siadari, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama temannya Gosmen Situmorang dan Jefri Darmawan telah mengamankan Para Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib. ketika itu saksi bersama temannya Gosmen Situmorang sedang berkeliling di kebun kelapa sawit miliknya karena sering kehilangan buah kelapa sawit kemudian saat sedang berkeliling tersebut lalu saksi menyuruh Gosmen Situmorang untuk mengecek ketempat mangkal para pencuri buah kelapa sawit yang mana tempat tersebut juga sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu datang Gosmen Situmorang memberitahukan kepada saksi dengan berkata "Ada orang itu, ayok kita lihat, mana tahu sudah di siapkan mereka alat untuk mencuri" lalu dijawab saksi "Ayok" sambil saksi menelpon Jefri Darmawan dengan berkata "Kami mau mengintip orang mencuri buah kelapa sawit, datanglah kalian ketempat mereka mangkal" dan setelah itu telpon langsung di matikan oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya Gosmen Situmorang langsung menuju ketempat lokasi tersebut dan sesampainya di sekitar lokasi itu yang jaraknya lebih kurang 7 (tujuh) meter saksi bersama Gosmen Situmorang melakukan pengintaian dan saat itu datang Jefri Darmawan ikut melakukan pengintaian lalu saksi bersama Gosmen Situmorang dan Jefri Darmawan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam les merah langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki itu selanjutnya saksi bersama Gosmen Situmorang dan Jefri Darmawan langsung melakukan penggerebekan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki itu yang mana pada saat itu salah satu dari laki-laki tersebut berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama temannya Gosmen Situmorang dan

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri Darmawan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah kemudian disamping Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari Para Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu saksi bersama Gosmen Situmorang dan Jefri Darmawan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polsek. Torgamba kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Jefri Darmawan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama Gosmen Situmorang dan Antonius Siadari telah mengamankan Para Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.20 Wib. ketika itu saksi ditelpon oleh Antonius Siadari mengatakan "Kami mau mengintip orang mencuri buah kelapa sawit, datanglah kalian ketempat mereka mangkal" lalu dijawab oleh saksi "Oke" kemudian setelah itu telpon langsung di matikan oleh Antonius Siadari lalu saksi langsung berangkat kelokasi kebun kelapa milik Antonius Siadari dan sesampainya ditempat tersebut lalu saksi bertemu dengan Gosmen Situmorang dan Antonius Siadari sedang melakukan pengintaian lalu saksi ikut bersama Gosmen Situmorang dan Antonius Siadari melakukan pengintaian yang mana saat itu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam les merah langsung mendatangi 2 (dua)

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki itu selanjutnya saksi bersama Gosmen Situmorang dan Antonius Siadari langsung melakukan penggerebekan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki itu yang mana pada saat itu salah satu dari laki-laki tersebut berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama Gosmen Situmorang dan Antonius Siadari menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah kemudian disamping Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari Para Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu saksi bersama Gosmen Situmorang dan Antonius Siadari membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polsek. Torgamba kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah diamankan oleh warga masyarakat dan Anggota Polisi karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Tongku (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik PII (belum tertangkap) yang awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib. ketika itu

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sedang berada dirumahnya Terdakwa di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian teman Terdakwa yang bernama PII (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dengan berkata "Put, jemput uang ini samaku di Huta Raja, jemput buah (sabu) ke Raso" lalu dijawab Terdakwa "Oke" dan setelah itu telpon langsung mati lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ayok berangkat kita jemput uang" dan saat itu juga Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung berangkat ketempat PII di Desa Huta Raja Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di tempat PII tersebut lalu PII langsung memberikan uang kepada Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sambil berkata "Belikan sabunya nanti aku nyusul kerumahmu" lalu dijawab Terdakwa "Iya" dan saat itu juga Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung kembali kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengganti handphone miliknya dengan handphone merk nokia warna hitam dan saat itu juga sekitar pukul 00.48 Wib. Terdakwa mengirim pesan/sms kepada Tongku (belum tertangkap) penjual narkoba jenis sabu dengan kalimat "Aku minta tolong X yaa bos, angkaku 430 X ini aja" namun pada saat itu tidak ada balasan dari Tongku kemudian sekitar pukul 01.16 Wib. Terdakwa menelpon Tongku dengan berkata "Jumpa dimana Bang" lalu Tongku berkata "Sudah, kau kesini saja" kemudian setelah itu telpon langsung mati dan saat itu juga Terdakwa berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dengan berkata "Ayok ketempat Si Tongku" lalu dijawab Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ayok" dan saat itu juga Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung berangkat menuju ketempat Tongku;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.40 Wib. sesampainya Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari ditempat Tongku (belum tertangkap) yang berada di Raso Desa Pantan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu langsung bertemu dengan Tongku yang menghampiri Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tongku dan Tongku langsung memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celananya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung kembali pulang kerumahnya Terdakwa di Dusun Perumahan Desa Bagai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa sekitar pukul 02.10 Wib. lalu Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari memarkirkan sepeda motornya didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung pergi kebelakang rumah Terdakwa untuk menunggu PII (belum tertangkap) dan sekitar pukul 02.25 Wib. PII datang menemui Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah dan langsung diparkirkan didepan Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkorika jenis sabu kepada PII dan setelah PII menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkorika jenis sabu tersebut lalu PII langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Nah, ini upah kalian" lalu Terdakwa langsung menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian PII (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ambilkan dulu bong simpananmu" lalu dijawab Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Iya Bang" kemudian Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung pergi menuju pot bunga yang ada dibelakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna merah lalu setelah itu plastik merah tersebut diberikan kepada PII kemudian PII langsung membuka plastik merah itu dan mengeluarkan isinya berupa alat hisap bong dan kaca pirek lalu pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu terjatuh dari tangan PII kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan menggenggam ditangan kanannya bersama dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib. tiba-tiba datang warga masyarakat melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari lalu PII (belum tertangkap) langsung pergi melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah berikut barang bukti yang lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek. Torgamba kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah diamankan oleh warga masyarakat dan Anggota Polisi karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Tongku (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik PII (belum tertangkap) yang awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib. ketika itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sedang berada dirumahnya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra ditelpon oleh PII (belum tertangkap) dengan berkata "Put, jemput uang ini samaku di Huta Raja, jemput buah (sabu) ke Raso" lalu dijawab Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra "Oke" dan setelah itu telpon langsung mati lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra berkata kepada Terdakwa "Ayok berangkat kita jemput uang" dan saat itu juga Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung berangkat ketempat PII di Desa Huta Raja Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di tempat PII tersebut lalu PII langsung memberikan uang kepada Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sambil berkata "Belikan sabunya nanti aku nyusul kerumahmu" lalu dijawab Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra "Iya" dan saat itu juga Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung kembali kerumah Terdakwa I.

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedek Saputra Alias Putra yang terletak di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra mengganti handphone miliknya dengan handphone merk nokia warna hitam dan saat itu juga sekitar pukul 00.48 Wib. Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra mengirim pesan/sms kepada Tongku (belum tertangkap) penjual narkoba jenis sabu dengan kalimat "Aku minta tolong X yaa bos, angkaku 430 X ini aja" namun pada saat itu tidak ada balasan dari Tongku kemudian sekitar pukul 01.16 Wib. Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra menelpon Tongku dengan berkata "Jumpa dimana Bang" lalu Tongku berkata "Sudah, kau kesini saja" kemudian setelah itu telpon langsung mati dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra berkata kepada Terdakwa dengan berkata "Ayok ketempat Si Tongku" lalu dijawab Terdakwa "Ayok" dan saat itu juga Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung berangkat menuju tempat Tongku;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.40 Wib. sesampainya Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra ditempat Tongku (belum tertangkap) yang berada di Raso Desa Pantan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu langsung bertemu dengan Tongku yang menghampiri Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra tersebut kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung memberikan uang sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tongku dan Tongku langsung memberikan kepada Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra masukkan kedalam kantong celananya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung kembali pulang kerumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sekitar pukul 02.10 Wib. lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra memarkirkan sepeda motornya didepan rumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung pergi kebelakang rumahnya untuk menunggu PII (belum tertangkap) dan sekitar pukul 02.25 Wib. PII datang menemui Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah dan langsung diparkirkan didepan Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkorika jenis sabu kepada PII dan setelah PII menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkorika jenis sabu tersebut lalu PII langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sambil berkata "Nah, ini upah kalian" lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung menerima uang tersebut;

- Bahwa kemudian PII (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa "Ambilkan dulu bong simpananmu" lalu dijawab Terdakwa "Iya Bang" kemudian Terdakwa langsung pergi menuju pot bunga yang ada dibelakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna merah lalu setelah itu plastik merah tersebut diberikan kepada PII kemudian PII langsung membuka plastik merah itu dan mengeluarkan isinya berupa alat hisap bong dan kaca pirek lalu pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu terjatuh dari tangan PII kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung mengambilnya dan menggenggam ditangan kanannya bersama dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib. tiba-tiba datang warga masyarakat melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra lalu PII (belum tertangkap) langsung pergi melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah berikut barang bukti yang lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek. Torgamba untuk diserahkan kepada Anggota Polisi kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor 633/10.10102/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana, SE dan Rudi Siagian menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 6279/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. M. Farm. Apt dan Riski Amalia, S.IK., menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung narkoba milik Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dan Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari adalah benar positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Para Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat yang bernama saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan lalu diserahkan kepada saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Resor Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wib. ketika itu saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Resor Labuhanbatu) sedang bertugas di Polsek. Torgamba dan kemudian datang warga masyarakat yaitu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan ke Kantor Polsek. Torgamba dengan membawa 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah kemudian setelah itu saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa tersebut yang mana dari keterangan Para Terdakwa mengatakan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah tersebut adalah milik temannya yang bernama PII (belum tertangkap) dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah plastik bening beserta 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tersebut adalah milik Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut adalah milik Para Terdakwa sebagai upah dari membelikakan narkoba jenis sabu untuk PII tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib. ketika itu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari sedang berkeliling di kebun kelapa sawit milik saksi Antonius Siadari karena sering kehilangan buah kelapa sawit kemudian saat sedang berkeliling tersebut saksi Antonius Siadari menyuruh saksi Gosmen Situmorang untuk mengecek ketempat mangkal para pencuri buah kelapa sawit yang mana tempat tersebut juga sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu sesampainya di lokasi tersebut saksi Gosmen Situmorang melihat ada beberapa orang laki-laki ditempat tersebut seperti mau mencuri kelapa sawit selanjutnya saksi Gosmen Situmorang langsung memberitahukan kepada saksi Antonius Siadari dengan berkata "Ada orang itu, ayok kita lihat, mana tahu sudah di siapkan mereka alat untuk mencuri" lalu dijawab saksi Antonius Siadari "Ayok" sambil saksi Antonius Siadari menelpon saksi Jefri Darmawan dengan berkata "Kami mau mengintip orang mencuri buah kelapa sawit, datanglah kalian ketempat mereka mangkal" dan setelah itu telpon langsung di matikan oleh saksi Antonius Siadari selanjutnya saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari langsung menuju ketempat lokasi tersebut dan sesampainya di sekitar lokasi itu yang jaraknya lebih kurang 7 (tujuh) meter saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari melakukan pengintaian dan saat itu datang saksi Jefri Darmawan ikut melakukan pengintaian lalu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam les merah langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki itu;

- Bahwa selanjutnya saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan langsung melakukan penggerebekan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki itu yang mana pada saat itu salah satu dari laki-laki tersebut berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan Para Terdakwa tersebut kemudian saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah kemudian disamping Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari Para Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polsek. Torgamba kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Tongku (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik PII (belum tertangkap) yang awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib. ketika itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sedang berada dirumahnya di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian teman Terdakwa yang bernama PII (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dengan berkata "Put, jemput uang ini samaku di Huta Raja, jemput buah (sabu) ke Raso" lalu dijawab Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra "Oke" dan setelah itu telpon langsung mati lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ayok berangkat kita jemput uang" dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung berangkat ketempat PII di Desa Huta Raja Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di tempat PII tersebut lalu PII langsung memberikan uang kepada Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sambil berkata "Belikan sabunya nanti aku nyusul kerumahmu" lalu dijawab Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra "Iya" dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung kembali kerumahnya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra yang terletak di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya dirumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra mengganti handphone miliknya dengan handphone merk nokia warna hitam dan saat itu juga sekitar pukul 00.48 Wib.

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra mengirim pesan/sms kepada Tongku penjual narkoba jenis sabu dengan kalimat "Aku minta tolong X yaa bos, angkaku 430 X ini aja" namun pada saat itu tidak ada balasan dari Tongku kemudian sekitar pukul 01.16 Wib. Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra menelpon Tongku dengan berkata "Jumpa dimana Bang" lalu Tongku berkata "Sudah, kau kesini saja" kemudian setelah itu telpon langsung mati dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dengan berkata "Ayok ketempat Si Tongku" lalu dijawab Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ayok" dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung berangkat menuju tempat Tongku;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.40 Wib. sesampainya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari ditempat Tongku (belum tertangkap) yang berada di Raso Desa Panton Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu langsung bertemu dengan Tongku yang menghampiri Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari tersebut kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung memberikan uang sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tongku dan Tongku langsung memberikan kepada Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra masukkan kedalam kantong celananya selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung kembali pulang kerumahnya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra di Dusun Perumahan Desa Bagai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sekitar pukul 02.10 Wib. lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung pergi kebelakang rumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra untuk menunggu PII (belum tertangkap) dan sekitar pukul 02.25 Wib. PII datang menemui Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah dan langsung diparkirkan didepan Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dan setelah itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung memberikan 2

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkorika jenis sabu kepada PII dan setelah PII menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkorika jenis sabu tersebut lalu PII langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sambil berkata "Nah, ini upah kalian" lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung menerima uang tersebut;

- Bahwa kemudian PII (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ambilkan dulu bong simpananmu" lalu dijawab Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Iya Bang" kemudian Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung pergi menuju pot bunga yang ada dibelakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna merah lalu setelah itu plastik merah tersebut diberikan kepada PII kemudian PII langsung membuka plastik merah itu dan mengeluarkan isinya berupa alat hisap bong dan kaca pirek lalu pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu terjatuh dari tangan PII kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung mengambilnya dan menggenggam ditangan kanannya bersama dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib. tiba-tiba datang warga masyarakat yaitu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sedangkan PII (belum tertangkap) langsung pergi melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah berikut barang bukti yang lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek. Torgamba untuk diserahkan kepada saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Resor Labuhanbatu) kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa baik saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah

Halaman 30 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dan Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Para Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat yang bernama saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan lalu diserahkan kepada saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Resor Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu. Dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wib. ketika itu saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Resor Labuhanbatu) sedang bertugas di Polsek. Torgamba dan kemudian datang warga masyarakat yaitu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan ke Kantor Polsek. Torgamba dengan membawa 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkorika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna

Halaman 31 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam les merah kemudian setelah itu saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa tersebut yang mana dari keterangan Para Terdakwa mengatakan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah tersebut adalah milik temannya yang bernama PII (belum tertangkap) dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah plastik bening beserta 1 (satu) buah plastik asoy warna merah tersebut adalah milik Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah milik Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Para Terdakwa sebagai upah dari membelikkan narkotika jenis sabu untuk PII tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib. ketika itu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari sedang berkeliling di kebun kelapa sawit milik saksi Antonius Siadari karena sering kehilangan buah kelapa sawit kemudian saat sedang berkeliling tersebut saksi Antonius Siadari menyuruh saksi Gosmen Situmorang untuk mengecek ketempat mangkal para pencuri buah kelapa sawit yang mana tempat tersebut juga sering dipergunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu sesampainya di lokasi tersebut saksi Gosmen Situmorang melihat ada beberapa orang laki-laki ditempat tersebut seperti mau mencuri kelapa sawit selanjutnya saksi Gosmen Situmorang langsung memberitahukan kepada saksi Antonius Siadari dengan berkata "Ada orang itu, ayok kita lihat, mana tahu sudah di siapkan mereka alat untuk mencuri" lalu dijawab saksi Antonius Siadari "Ayok" sambil saksi Antonius Siadari menelpon saksi Jefri Darmawan dengan berkata "Kami mau mengintip orang mencuri buah kelapa sawit, datanglah kalian ketempat mereka mangkal" dan setelah itu telpon langsung di matikan oleh saksi Antonius Siadari selanjutnya saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari langsung menuju ketempat lokasi tersebut dan sesampainya di sekitar lokasi itu yang jaraknya lebih kurang 7 (tujuh) meter saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari melakukan pengintaian dan saat itu datang saksi Jefri Darmawan ikut melakukan pengintaian lalu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda

Halaman 32 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda revo warna hitam les merah langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan langsung melakukan penggerebekan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki itu yang mana pada saat itu salah satu dari laki-laki tersebut berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan Para Terdakwa tersebut kemudian saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah kemudian disamping Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari Para Terdakwa tersebut selanjutnya setelah itu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polsek. Torgamba kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 33 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Para Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat yang bernama saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan lalu diserahkan kepada saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Resor Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Tongku (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik PII (belum tertangkap) yang awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib. ketika itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sedang berada dirumahnya di

Halaman 34 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian teman Terdakwa yang bernama PII (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dengan berkata "Put, jemput uang ini samaku di Huta Raja, jemput buah (sabu) ke Raso" lalu dijawab Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra "Oke" dan setelah itu telpon langsung mati lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ayok berangkat kita jemput uang" dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung berangkat ketempat PII di Desa Huta Raja Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di tempat PII tersebut lalu PII langsung memberikan uang kepada Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sambil berkata "Belikan sabunya nanti aku nyusul kerumahmu" lalu dijawab Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra "Iya" dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung kembali kerumahnya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra yang terletak di Dusun Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di rumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra mengganti handphone miliknya dengan handphone merk nokia warna hitam dan saat itu juga sekitar pukul 00.48 Wib. Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra mengirim pesan/sms kepada Tongku penjual narkoba jenis sabu dengan kalimat "Aku minta tolong X yaa bos, angkaku 430 X ini aja" namun pada saat itu tidak ada balasan dari Tongku kemudian sekitar pukul 01.16 Wib. Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra menelpon Tongku dengan berkata "Jumpa dimana Bang" lalu Tongku berkata "Sudah, kau kesini saja" kemudian setelah itu telpon langsung mati dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dengan berkata "Ayok ketempat Si Tongku" lalu dijawab Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ayok" dan saat itu juga Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung berangkat menuju ketempat Tongku;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.40 Wib. sesampainya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari ditempat Tongku (belum tertangkap) yang berada di Raso Desa Pantan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu langsung bertemu dengan Tongku yang menghampiri Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari tersebut kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung memberikan uang sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tongku dan Tongku langsung

Halaman 35 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra masukkan kedalam kantong celananya selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung kembali pulang kerumahnya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra di Dusun Perumahan Desa Bagai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sekitar pukul 02.10 Wib. lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung pergi kebelakang rumah Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra untuk menunggu PII (belum tertangkap) dan sekitar pukul 02.25 Wib. PII datang menemui Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah dan langsung diparkirkan didepan Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dan setelah itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada PII dan setelah PII menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu PII langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra sambil berkata "Nah, ini upah kalian" lalu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian PII (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Ambilkan dulu bong simpananmu" lalu dijawab Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari "Iya Bang" kemudian Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari langsung pergi menuju pot bunga yang ada dibelakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna merah lalu setelah itu plastik merah tersebut diberikan kepada PII kemudian PII langsung membuka plastik merah itu dan mengeluarkan isinya berupa alat hisap bong dan kaca pirek lalu pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu terjatuh dari tangan PII kemudian Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra langsung mengambilnya dan menggenggam ditangan kanannya bersama dengan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib. tiba-tiba datang warga masyarakat yaitu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias

Halaman 36 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari sedangkan PII (belum tertangkap) langsung pergi melarikan diri sambil menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang ditemukan diatas tanah berikut barang bukti yang lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra bersama Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek. Torgamba untuk diserahkan kepada saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Resor Labuhanbatu) kemudian dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa saat diamankan oleh warga masyarakat yaitu saksi Gosmen Situmorang bersama saksi Antonius Siadari dan saksi Jefri Darmawan lalu diserahkan kepada saksi Rudi Gultom bersama rekannya saksi Fajar Amin Nasution (Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba Resor Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yang diperolehnya dari Tongku (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada PII (belum tertangkap) dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Halaman 37 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger) atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra dan Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari masing-masing secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu narkoba jenis sabu dengan demikian Para Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Halaman 38 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Dedek Saputra Alias Putra** dan Terdakwa II. **Ari Sahdaman Alias Ari** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus platik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol minuman lasegar;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik asoy warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit tanpa plat warna hitam les merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 40 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Surung Aritonang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I. Dedek Saputra Alias Putra tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II. Ari Sahdaman Alias Ari didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.